

PROFIL TUGAS DAN FUNGSI

BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

~TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN~

TUGAS

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota;

- c. Mencegah terjadinya politik politik uang di wilayah Kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketenhran peraturan perundangundangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 :

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindatran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di ‘ wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;

- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEWAJIBAN

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrahan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan



Jln. Raya Tj Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang
Email: set.tanjungpinangkota@bawaslu.go.id

perundang-undangan;

f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GEDUNG DAN ALAMAT KANTOR BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

*Bersama Rakyat
Awasi Pemilu*
BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

BERSAMA MENGAWASI
UNTUK DEMOKRASI
YANG LEBIH BAIK



ALAMAT KANTOR

Jalan Raya Tj Uban Ruko Kijang Kencana 4
No.22-23, Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Tim.,
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125



Bawaslu Tanjungpinang Bawaslu Tanjungpinang Bawaslu Tanjungpinang Bawaslu Tanjungpinang



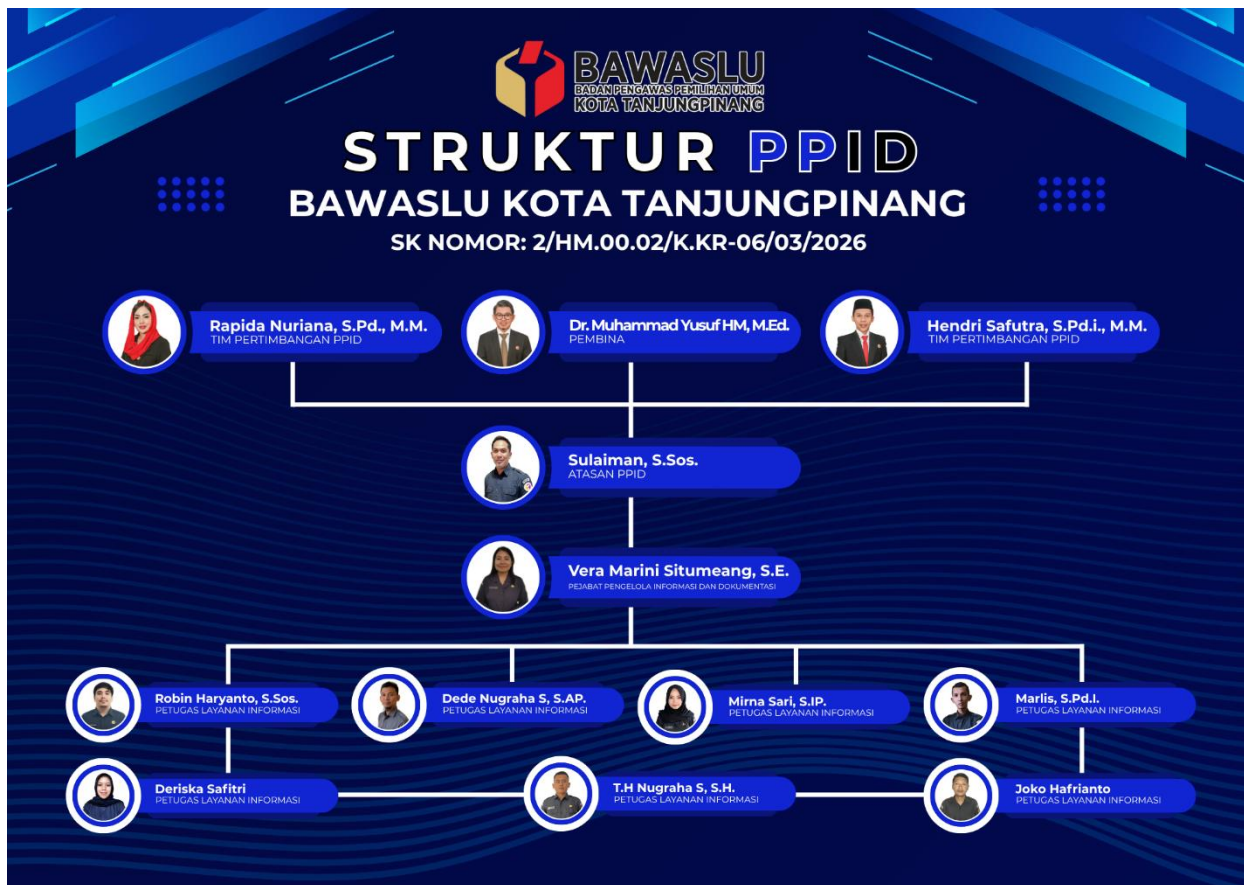
@Bawaslu_kota TPI



tanjungpinangkota.bawaslu.go.id

PPID BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

STRUKTUR PPID BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG



VISI MISI BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

VISI

Terwujudnya PPID Bawaslu yang andal, profesional, dan inovatif

MISI

1. Memenuhi hak publik atas informasi
2. Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu
3. Mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR: 2/HM.00.02/K.KR-06/03/2026

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 1/HM.00.02/K.KR-06/06/2025 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketujuh Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.

4. PPID mempunyai tugas:
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - g. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - h. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - i. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - j. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.
5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
 - a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini disampaikan kepada:

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Petinggal.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 31 Maret 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,



Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed.

Lampiran : Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Tanjungpinang
Nomor : 2/HM.00.02/K.KR-06/03/2026
Tanggal : 31 Maret 2026

**PERUBAHAN KETUJUH TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Dr. Muhammad Yusuf HM, M.Ed.	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina PPID
2.	Rapida Nuriana, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Tim Pertimbangan PPID
3.	Hendri Safutra, S.Pd.I., M.M.	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Tim Pertimbangan PPID
6.	Sulaiman, S.Sos.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Atasan PPID
7.	Vera M. Situmeang, S.E.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Robin Haryanto Simanullang, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
9.	Dede Nugraha Sukandar, S.AP.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
10.	Mirnasari, S.I.P.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
11.	Marlis, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
12.	Deriska Syafitri	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
13.	T.H. Nugraha Situngkir, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
14.	Joko Hafriyanto	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,**



Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).